



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA
PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA PROVINSI ACEH.
- KESATU** : Menetapkan status Penggunaan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagai Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai buku Barang Milik Negara tersebut seluruhnya sebesar Rp. 455.675.842.00 (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

- KELIMA** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM** : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA
PROVINSI ACEH

NO	NAMA BARANG PER SUB-SUB KELOMPOK	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	KONDISI/ KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rectifier (Air Port Maintenance Equiepmnt)/Alat Bantu Penerbangan	3.01.03.10.011	1	-	2008	41.950.000	5.992.857	Alat Micro Teaching
2	Scanner (Universal Tester)	3.03.03.07.010	4	Profesional Book Scanner	2013	48.180.000	38.544.000	-
3	Scanner (Universal Tester)	3.03.03.07.010	5	Microfilm Fiche	2013	41.690.000	33.352.000	-
4	Scanner (Universal Tester)	3.03.03.07.010	6	Highspeed Microfilm Roll Scanner	2013	43.560.000	34.848.000	-
5	Lemari Arsip	3.05.01.04.001	8	-	2010	48.850.000	9.770.000	-
6	Lemari Arsip	3.05.01.04.001	9	-	2010	48.850.000	9.770.000	-
7	A.C. Split	3.05.02.04.004	53	Panasonic/AC Standing Floor	2011	30.310.000	12.124.000	-
8	Sound System	3.05.02.06.008	3	Avante	2013	30.900.000	24.720.000	-
9	Master Control Desk	3.06.01.01.049	1	Master Controller Silter	2008	40.950.000	0	Alat Micro Teaching
10	Video Mixer	3.06.01.02.015	1	Mixer Audio Visual Prossessor Unit	2008	25.900.000	0	Alat Micro Teaching
11	Mesin Barcode	3.06.01.04.045	1	-	2010	41.284.000	8.256.800	
12	UPS 15 KVA For HUB Station	3.06.02.10.011	1	UPS Server 10 Kva	2013	59.365.508	47.492.406	
13	Guy Tower	3.06.03.20.002	1	Tower Tree Angel	2008	39.890.000	15.956.000	
14	Server	3.10.02.04.001	2	-	2012	29.700.000	14.850.000	
15	Rak Server	3.10.02.04.014	1	-	2013	29.932.189	22.449.141	
16	Peralatan Jaringan Lainnya	3.10.02.04.999	6	Switch Cisco SG500-52GP	2013	37.281.250	27.960.938	
17	Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA	5.04.02.02.003	1	-	2010	97.800.000	88.020.000	
18	Software Komputer	8.01.01.01.001	1	-	2012	61.569.700	61.569.700	
Jumlah						797.962.647	455.675.842	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM